

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 177 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH MAMBA'US SHOLIHIN BINTAN
KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH ALIYAH MAMBA'US SHOLIHIN BINTAN
2	Nomor Statistik Madrasah	131221010003
3	Alamat Madrasah	Jalan : Jl. Manggar Kp. Bugis Desa/Kelurahan : Tanjung Uban Utara Kecamatan : Bintan Utara Kab./Kota : Bintan Provinsi : Kepulauan Riau
4	Nama Organisasi	Yayasan Mamba'us Sholihin Suci Manyar Gresik
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 09 Tanggal 11 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Badrus Saleh, SH berkedudukan di Kabupaten Gresik
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-4483.AH.01.04.Tahun.2009 Tanggal 24 Nopember 2009

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



MARWIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 177 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH MAMBA'US SHOLIHIN BINTAN
KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH ALIYAH MAMBA'US SHOLIHIN BINTAN
2	Nomor Statistik Madrasah	131221010003
3	Alamat Madrasah	Jalan : Jl. Manggar Kp. Bugis Desa/Kelurahan : Tanjung Uban Utara Kecamatan : Bintan Utara Kab./Kota : Bintan Provinsi : Kepulauan Riau
4	Nama Organisasi	Yayasan Mamba'us Sholihin Suci Manyar Gresik
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 09 Tanggal 11 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Badrus Saleh, SH berkedudukan di Kabupaten Gresik
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-4483.AH.01.04.Tahun.2009 Tanggal 24 Nopember 2009

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



MARWIN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH MAMBA'US SHOLIHIN BINTAN KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU.
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah Aliyah (MA) Mamba'us Sholihin Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Madrasah Aliyah (MA) Mamba'us Sholihin Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 April 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



MARWIN

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 823);



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 177 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH MAMBA'US SHOLIHIN BINTAN KABUPATEN BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);